



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk meningkatkan potensi pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah perlu untuk terus di optimalkan;
- b. bahwa untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali batasan objek pajak restoran serta menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat 4 Pasal (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk catering dan jasa boga.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

2. Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan
- (2) Objek Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. Pertandingan olah raga

3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan / atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut :
Nilai Sewa Reklame = (Nilai Jual Objek Pajak Reklame + Nilai Strategis Penempatan Reklame) x Jumlah Pemasangan X Lama Pemasangan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk reklame produk rokok ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen); dan
- b. untuk reklame diluar produk rokok ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 5 April 2013

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 5 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya regulasi tentang kewenangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki peluang yang lebih besar dalam upaya meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan kewenangan lebih besar yang diberikan oleh Pemerintah Pusat memberikan perluasan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memperluas kewenangan di bidang perpajakan daerah, antara lain melalui perluasan basis pajak daerah dan penentuan tarif pajak daerah dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan daerahnya.

Sebagai pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penerimaan pajak daerah diharapkan untuk dapat terus di optimalkan dari waktu ke waktu. Upaya optimalisasi tersebut tentunya dilakukan dengan prinsip perpajakan yang baik, yaitu tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, tidak menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah maupun kegiatan ekspor impor. Berdasarkan prinsip tersebut, upaya perluasan basis pajak dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada yaitu dengan penyempurnaan terhadap batasan nilai yang tidak termasuk objek Pajak Restoran, dan penentuan tarif berdasarkan tingkatan/klaster nilai penjualan Pajak Restoran.

Melalui perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat lebih ditingkatkan, sehingga secara bertahap akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam mendukung pembiayaan kebutuhan pengeluaran yang cenderung semakin bertambah dari waktu ke waktu.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | | |
|----------|----------|---|--|
| Pasal 9 | ayat (4) | : | Cukup jelas |
| Pasal 23 | ayat (5) | : | Menentukan Nilai Sewa Reklame memperhitungkan : Nilai Jual Objek Pajak Reklame (yang meliputi unsur jenis, luas media, ketinggian media), Nilai Strategis Penempatan Reklame (lokasi penempatan, sudut pandang, ketinggian), jumlah reklame yang di pasang serta jangka waktu atau lamanya pemasangan reklame. |

ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

